



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmpptp@padangpariamankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
Nomor : 128 / Opr.PNF- PKBM / DPMPTP / X -2020

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Dasar :
- Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Pernendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /6233/ PAUD\_PNF / Disdikbud / 2020 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PNF	: PKBM DELIMA BANDARA
Jenis Satuan PNF	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kepala Sekolah	: Vivi Marlina,S.Pd
Sekretaris	: Zulmiwetti
Bendahara	: Yusrizal
Alamat	: Jln.BIM Korong Talao Mundam Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai
Jenis Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)</li><li>2. Paket A, B, dan C</li><li>3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</li><li>4. Kecakapan Hidup dan Pelathan (Life Skill)</li><li>5. Pemuda Produktif dan Olah Raga</li><li>6. Sosial dan BAM</li><li>7. Peternakan</li><li>8. Pertanian</li><li>9. Perikanan</li><li>10. Perkebunan</li><li>11. Koperasi</li><li>12. Pemberdayaan Masyarakat</li><li>13. Keagamaan</li><li>14. Lembaga Sosial Masyarakat</li><li>15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)</li><li>16. Kewirausahaan Desa(KWD)</li></ol>
Keunggulan Berbasis Keagamaan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Baca Surat Pendek</li><li>2. Iqra'</li><li>3. Asmaul Husna</li><li>4. Baca Ayat Kursi</li></ol>

Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku **mulai dari Tanggal 12 Oktober 2020 s/d 11 Oktober 2023**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**

Pembina Tk.I, NIP. 19790402 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dis.pmtp@padangpariamankab.go.id](mailto:dis.pmtp@padangpariamankab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

**NOMOR : 128 / Opr.PNF-PKBM / DPMPTP / X - 2020**

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/6233/PAUD\_PNF/Disdikbud/2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)..
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKS;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
10. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0053/BSNP/I/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.  
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 247/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2019-2023;  
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Menetapkan :

## MEMUTUSKAN

KESATU :

- Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada:
- a. Nama Satuan PNF : PKBM DELIMA BANDARA
  - b. Jenis Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
  - c. Kepala Sekolah : Vivi Marlina, S.Pd
  - d. Sekretaris : Zulmiwetti
  - e. Bendahara : Yusrizal
  - f. Alamat : Jln. BIM Korong Talao Mundam Nagari Kataping  
Kecamatan Batang Anai
  - g. Jenis Kegiatan :
    1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
    2. Paket A, B, dan C
    3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    4. Kecakapan Hidup dan Pelatihan (Life Skill)
    5. Pemuda Produktif dan Olah Raga
    6. Sosial dan BAM
    7. Peternakan
    8. Pertanian
    9. Perikanan
    10. Perkebunan
    11. Koperasi
    12. Pemberdayaan Masyarakat
    13. Keagamaan
    14. Lembaga Sosial Masyarakat
    15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
    16. Kewirausahaan Desa (KWD)
  - h. Keunggulan Berbasis Keagamaan :
    1. Baca Surat Pendek
    2. Iqra'
    3. Asmaul Husna
    4. Baca Ayat Kursi

KEDUA :

- Penyelenggara Wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  - d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
  - e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PNF harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF).

KETIGA :

- Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku mulai dari Tanggal 12 Oktober 2020 s/d 11 Oktober 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 12 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**

Pembina Tk.I, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Batang Anai
4. Arcin